

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTORAT DAERAH



LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2026

PADA

KECAMATAN
KUWARASAN

NOMOR : 700/IP.PKD/34/5/2026

TANGGAL : 7 Juli 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTORAT DAERAH



LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2026

PADA

KECAMATAN
KUWARASAN

NOMOR : 700/IP.PKD/34/5/2026

TANGGAL : 7 Juli 2026



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Arungbinang Nomor 16 Kebumen, Kabupaten Kebumen, Kodepos 54311,
Telepon (0287) 381319 / 381437, Faksimile (0287) 381319,
Laman www.inspektorat.kebumenkab.go.id,
Pos-el inspektoratkabkebumen@gmail.com

Kebumen, 7 Juli 2026

Nomor : 700/IP.PKD/34/5/2026
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 bendel
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2026
pada Kecamatan Kuwarasan
Kabupaten Kebumen.

Yth. Camat Kuwarasan Kabupaten Kebumen
di
Kuwarasan

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2026 pada Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025, dengan uraian sebagai berikut :

A. Pendahuluan

1. Dasar Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

- f. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah
- g. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- h. Keputusan Bupati Kebumen Nomor 700.1.1/444 Tahun 2025 tanggal 24 Desember 2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026, pelaksanaan PKPT Nomor 5;
- i. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Kebumen Nomor: 700.1.2 / 265 / 2026 Tanggal 8 April 2026 untuk melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.

2. Tujuan Evaluasi

Mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Secara rinci sasaran evaluasi AKIP adalah :

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

3. Ruang Lingkup Evaluasi

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja
- b. Penilaian pengukuran kinerja
- c. Penilaian pelaporan kinerja
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal

4. Metodologi Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif pada komponen dan sub-komponen evaluasi AKIP. Setiap sub-komponen dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatan kemudian dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E.

5. Tanggal Pelaksanaan Evaluasi

Tanggal 9 s.d. 28 April 2026

B. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 Kecamatan Kuwarasan terdapat 11 temuan dan seluruh rekomendasi atas temuan tersebut telah ditindaklanjuti.

C. Hasil Evaluasi

Hasil akhir dari evaluasi merupakan penjumlahan komponen-komponen yang memberikan gambaran tingkat akuntabilitas kinerja satuan perangkat daerah, dengan kategori predikat sebagai berikut :

No	Kategori	Skor	Interpretasi
1	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	> 80 – 90	Memuaskan
3	BB	> 70 – 80	Sangat Baik
4	B	> 60 - 70	Baik
5	CC	> 50 - 60	Cukup (memadai)
6	C	> 30 - 50	Kurang
7	D	0 – 30	Sangat Kurang

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen memperoleh nilai **71,25** termasuk dalam kategori penilaian “BB” (Sangat Baik). Adapun rincian hasil evaluasi tersebut sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Nilai	
			2025	2026
1.	Perencanaan Kinerja	30	22,20	22,20
2.	Pengukuran Kinerja	30	19,50	19,80
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,80	11,25
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,00	18,00
	Nilai Hasil Evaluasi	100	70,50	71,25
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Kuwarasan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Dalam komponen perencanaan kinerja, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan di antaranya :

- a. Dokumen DPA Tahun 2025 dan Dokumen Rencana Aksi belum diformalkan.
- b. Terdapat keterlambatan dalam melakukan unggah dokumen perencanaan pada website semarak.kebumenkab.id dan esr.menpan.go.id.
- c. Perencanaan kinerja (Pohon Kinerja) belum memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, serta aktivitas antar bidang/demhan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).
- d. Penyusunan Rencana Aksi belum mendukung Target Triwulan yang ingin dicapai karena target triwulan tidak dicantumkan secara jelas, sehingga tidak diketahui target yang harus dicapai pada masing-masing triwulan.

2. Pengukuran Kinerja

Dalam komponen pengukuran kinerja, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan di antaranya :

- a. Belum terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) pengumpulan data kinerja sebagai pedoman dalam proses pengumpulan, verifikasi, dan penyampaian data kinerja.
- b. Terdapat keterlambatan dalam melakukan unggah dokumen Pengukuran Kinerja pada website semarak.kebumenkab.go.id.
- c. Terdapat ketidaksesuaian capaian indikator kinerja pada dokumen Pengukuran Kinerja Triwulan IV dengan sumber data resmi (skm.kebumenkab.go.id). Capaian Indeks Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada dokumen Pengukuran Kinerja TW IV tercantum sebesar **100**, sedangkan berdasarkan website skm.kebumenkab.go.id tercatat sebesar **92,34**, sehingga keandalan informasi capaian kinerja belum memadai.

3. Pelaporan Kinerja

Dalam komponen pelaporan kinerja, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu :

- a. BAB III pada LKJIP 2025 Laporan Kinerja tidak menyajikan penjelasan dilengkapi sumber data atas capaian kinerja atas indikator "Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri", namun hanya menyajikan capaiannya saja.
- b. BAB III pada LKJIP 2025 Laporan Kinerja tidak menyajikan Perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja Kecamatan sekitar atas capaian kinerja atas indikator "Persentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri".

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dalam komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal, Kecamatan Kuwarasan telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun 2024. Namun demikian masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai dikarenakan masih terdapat catatan atas Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja yang telah tertuang pada kondisi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja.

D. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kepatuhan dengan dengan memastikan penyusunan dokumen perencanaan telah diformalkan (dibubuhi cap & tanda tangan).
2. Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja dan dokumen pengukuran kinerja secara tepat waktu.
3. Menyusun pohon kinerja dengan memberikan hubungan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).
4. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data Kinerja.

5. Menyusun dokumen pengukuran kinerja yang memuat analisis keberhasilan/rekomendasi atas kegagalan pencapaian target kinerja serta dilengkapi bukti dukung yang valid atas capaian hasil pengukuran kinerja pada setiap triwulan.
6. Meningkatkan kualitas LKjIP dengan :
 - a) Menyajikan penjelasan dilengkapi sumber data atas capaian kinerja atas indikator "Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri".
 - b) Menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja Kecamatan sekitar atas capaian kinerja atas indikator "Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri
7. Melakukan penguatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (EAKI) melalui pendalaman dan analisis yang komprehensif guna mengidentifikasi akar permasalahan dan memberikan rekomendasi perbaikan yang berdampak pada peningkatan kinerja organisasi.

E. Apresiasi:

Kami menyampaikan penghargaan atas upaya yang dilakukan dalam implementasi SAKIP pada Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen serta terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya memberikan data/dokumen yang diperlukan sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan evaluasi.

Demikian laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah (AKIP) telah dilaksanakan sesuai dengan SA-APIP (Standart Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah). Kami mengharapkan agar Saudara dan seluruh jajaran dapat terus memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang telah kami sampaikan.

JABATAN	PARAF	TGL
SEKRETARIS		15/4
PEKAN		14/3-2016



Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen,

Amin Rahmanurrasjid, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda / IV-c
NIP.19720723 199803 1 006

